



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan lainnya, kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau diberikan uang makan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa uang makan diberikan berdasarkan kehadiran Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 190).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
5. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Kepala SKPD adalah kepala dinas/badan/unit satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
8. Kas daerah adalah kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

9. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah kehadiran pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang makan, dan jumlah uang makan yang diterima PNS.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat Penandatanganan SPM berkenaan.
13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamandau mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS/CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang menjalani cuti;
- d. Sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
- e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan Uang Makan.

Pasal 4

Uang Makan bagi PNS Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
Pasal 5

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan PNS dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud ayat (1), langsung ke rekening PNS/CPNS.

Pasal 7

- (1) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
- (2) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% (lima per seratus).
- (3) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan IV / a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sebesar 15% (lima belas per seratus).

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dengan melampirkan:
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. SPTJM; dan
 - d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana ditetapkan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamandau ini.
- (3) Format SPTJM adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamandau ini.
- (4) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada SKPKD selaku BUD; dan
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 9

- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan diajukan kepada SKPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
- a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. SPTJM; dan
 - c. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

Pasal 10

- (1) SPM-LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan diajukan kepada SKPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
 - a. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan;
 - b. SPTJM; dan
 - c. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamandau ini.

Pasal 11

Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan PNS tersebut tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada DPA SKPD, maka SKPD dapat merevisi DPA SKPD pada saat pelaksanaan perubahan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2016


BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Pebruari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2016 NOMOR 442**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**EILY YOSSEPH, SH
NIP. 10760131 200312 1 006**

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2016
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016
TENTANG
PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi SKPD telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil pada SKPD
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Nanga Bulik,
Pengguna Anggaran,

(nama lengkap)
NIP.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2016


BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Pebruari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

